

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

KAP atau Kantor Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa serta pendiriannya telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi para Akuntan Publik untuk memberikan jasanya. Berdasarkan jasa yang diberikan, audit diklasifikasi menjadi audit operasional, audit kepatuhan, serta audit laporan keuangan (Arens et al, 2015). Kebutuhan akan penggunaan jasa audit, belum begitu diperlukan bagi perusahaan dalam skala kecil, ini dikarenakan pihak external belum begitu memerlukan informasi tentang kondisi perusahaan terutama pada bagian laporan keuangan. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan dalam skala besar berbentuk PT yang pemiliknya adalah para pemegang saham. Biasanya dalam setahun sekali para pemegang saham mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham yang akan meminta pertanggung jawaban manajemen dalam bentuk laporan keuangan (Agoes, 2018).

Selain itu laporan keuangan perusahaan yang diaudit juga memiliki informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti: (1) kreditor sebagai pemberi pinjaman modal usaha, memerlukan informasi yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pinjaman beserta bunga yang diberikan dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo; (2) Investor sebagai pihak penanam modal atau pihak yang akan melakukan investasi. Penggunaan informasi laporan keuangan oleh pihak investor berhubungan dengan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan, terkait dengan hasil pengembangan investasi dan risiko yang melekat terhadap investasinya; (3) Pemerintah berfungsi untuk menetapkan dan menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada negara selanjutnya adalah; (4) Pihak lain yang menggunakan jasa lain dari suatu KAP

seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, serta jasa konsultasi manajemen.

Laporan keuangan perusahaan yang disusun dan disajikan oleh pihak manajemen masih belum mampu memberikan keyakinan yang memadai kepada para pengguna laporan keuangan. Hal ini terkait dengan keandalan informasi yang ada didalam laporan keuangan tersebut, sehingga diperlukannya jasa pihak ketiga yang independen atau yang lebih dikenal sebagai auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Tujuan dilakukannya pengauditan atas laporan keuangan suatu perusahaan oleh auditor ialah, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan lewat pendapat atau opini audit. Pendapat atau opini audit ini sebagai suatu acuan yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen dapat dipercaya keandalannya serta telah bebas dari salah saji yang material. Sehingga tidak menyesatkan kepentingan pengguna serta dapat dipercaya kebenarannya oleh publik. Opini auditor dinyatakan dalam laporan audit pada paragraf pendapat (Suryani, 2017).

Pemberian opini oleh auditor eksternal harus berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dikarenakan opini yang terbitkan berkaitan dengan kepentingan publik serta untuk menjaga nama baik profesi auditor.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi diluar negeri maupun di Indonesia, serta melibatkan auditor sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Permasalahan yang relative baru terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang dapat dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Menurut berita dari okezone.com mengutip dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto yang menjelaskan bahwa tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memberikan sanksi pembekuan izin selama 1 tahun terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea. Selain diberikan sanksi, diberikan juga kewajiban untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu KAP yang diawasi secara langsung oleh BDO International Limited pada Kasner Sirumapea yang berlaku sejak 27 Juli 2019.

Sanksi diberikan terkait ketidakpatuhannya KAP terhadap SPAP dan Kode Etik Auditor yang berlaku, serta berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Beberapa pelanggaran yang dilakukan antara lain: pertama, ditemukan pelanggaran Standar Audit 315 yaitu terkait dengan “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya”; Pelanggaran kedua, pihak KAP dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip skeptisme yaitu mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai ketepatan perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi dari perjanjian yang melandasi transaksi tersebut. Hal ini melanggar Standar Audit 500 (Bukti Audit); Terakhir, akuntan publik belum secara maksimal mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan, sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan. Hal ini melanggar Standar Audit 560 yaitu “Peristiwa Kemudian”.

Menurut Mulyadi, (2011) Pernyataan pendapat oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, didasari atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Terdapat lima pendapat atas pengauditan laporan keuangan yaitu: (a) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*); (b) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*); (c) Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*); (d) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*); dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (e) (*Disclaimer Opinion*). Perumusan opini audit saat ini mengacu pada Standar Audit terbaru efektif 1 Januari 2013 pada bagian kesimpulan audit dan pelaporan. Bentuk opini dinyatakan dalam SA 700 yaitu pernyataan opini audit tanpa modifikasian dan SA 705 opini audit dengan modifikasian. Didalam SA705 penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor terdiri dari: (a) Opini Wajar Dengan Pengecualian; (b) Opini Tidak Wajar; dan (c) Opini Tidak Menyatakan Pendapat.

Ketepatan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan memerlukan sikap atau pikiran yang skeptisme dari auditor. Sikap skeptisisme auditor terkait ketepatan pemberian opini termuat dalam SA 200, Tujuan Keseluruhan Auditor Independen & Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit, paragraf 13 (l) yang mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai suatu

sikap auditor mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, serta waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Skeptisisme berasal dari kata *skeptic* yang berarti kurang percaya atau ragu – ragu. Auditor yang skeptis akan terus mencari dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi audit untuk melaksanakan pengauditan, tidak mudah percaya, dan cepat puas dengan apa yang telah terlihat dan tersajikan secara kasat mata. Sehingga dapat menemukan kesalahan atau kecurangan yang bersifat material, dan pada akhirnya dapat memberikan hasil opini audit yang tepat sesuai keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya (Mila, 2018).

Selain bersikap skeptis, auditor juga harus memiliki kepatuhan pada berbagai peraturan yang mengatur standar perilaku atau Etika yang berlaku untuk profesi auditor. Etika profesi auditor menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pengauditan. Akuntan profesional bertanggung jawab untuk mematuhi dan menerapkan kode etik demi kepentingan publik. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mematuhi Prinsip Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (Seksi 100:5) yaitu: (a) integritas; (b) objektivitas; (c) kompetensi; (d) kerahasiaan; dan (e) perilaku profesional.

Seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi yang merupakan sikap untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada (Jesika, Ramot, dan Salmon, 2015).

Penelitian Sukendra, Yuniarta, dan Atmadja (2015), Suryani (2017), serta Winadi dan Mertha (2017), membuktikan adanya pengaruh antara skeptisisme profesional dengan ketepatan pemberian opini auditor. Sedangkan penelitian dari Wirasari, Sunarsih, dan Dewi (2019) serta Nugraha dan Suryandari (2016) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan pemberian opini.

Etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Dengan kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sukendra dkk. (2015).

Penelitian yang mendukung bahwa etika profesi memiliki hubungan dengan ketepatan pemberian opini audit adalah penelitian dari Suryani (2017), dan Pelu, Abduh, dan Hesty, (2018) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015), dan Dewi, Wijayanti, dan Suhendro, (2017) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara etika profesi dengan ketepatan pemberian opini auditor.

Mulyadi, (2010) mendefinisikan independensi sebagai sikap bebas dari pengaruh, tidak di kendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain atau jujur dalam mempertimbangkan fakta berdasarkan pertimbangan objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Berdasarkan penelitian Winadi dan Merta, (2017), Merici, Halim, dan Wulandari (2017), Serta Fiastri dan Yudowati, (2018) membuktikan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. Sedangkan penelitian dari Dewi, (2015), Hellena (2015), serta Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara independensi dengan ketepatan pemberian opini audit. Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih terdapat inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk melakukan pengujian ulang dan memberikan bukti empiris terbaru terkait dengan faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memilih judul “ **Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika Profesi, dan Independensi Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor** ”

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor?
2. Apakah terdapat pengaruh etika profesi terhadap ketepatan pemberian opini auditor?
3. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Auditor Dan Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bagi Kantor Akuntan Publik, dapat menjadi materi evaluasi bagi para auditor untuk meningkatkan keahliannya dalam melakukan audit, serta sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan jasa akuntannya.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh skeptisme profesional, etika profesi, dan independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit. Selain itu juga untuk membandingkan praktik dilapangan dengan ajaran teori-teori yang diterima peneliti selama masa perkuliahan.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya baik untuk yang membahas permasalahan yang sama ataupun dengan menambahkan variabel lainnya.